



SALINAN

PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/PA.Ff

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di [REDACTED] Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kontraktor, tempat kediaman di [REDACTED] [REDACTED], Kabupaten Sorong, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak pada tanggal 9 Desember 2019 dengan register perkara Nomor [REDACTED]/PA.Ff, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 14 Agustus 1989, yang tercatat oleh Pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Fakfak, Kabupaten Fakfak, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] 989, tanggal 11 April 2018;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2019/PA.Ff



2. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman Bapak Haji Jabarudin Tahun 1989, pada Tahun 1991 Pengugat dan Tergugat Pindah ke Manokwari sampai 2017 Pengugat dan tergugat sudah tidak lagi hidup bersama (pisah ranjang);
3. Bahwa antara Pengugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - a. Anak Penggugat dan Tergugat, Umur 22 Tahun, Jenis Kelamin Laki laki, Lahir di Manokwari, pada Tanggal 4 Juli 1990;
 - b. Anak Penggugat dan Tergugat, Umur 16 Tahun, Jenis Kelamin Laki laki, Lahir di Manokwari pada Tanggal 13 Juni 2001;
 - c. Anak Penggugat dan Tergugat, Umur 12 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Manokwari, pada Tanggal 10 Desember 2005;
4. Bahwa sejak tanggal 24 November 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan oleh :
 - a. Tergugat sudah Tidak menafkai Penggugat selama 2 (dua) Tahun;
 - b. Tergugat selalu mengusir penggugat keluar dari rumah ketika penggugat menanyakan penghasilan tergugat;
 - c. Tergugat sering menjelekan orang tua penggugat di depan penggugat dengan kata kata yang menyakiti hati pengugat terjadi pada tahun 1989 sampai 2017;
 - d. Tergugat suka main judi tanpa ketahuan dari penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 24 November 2017, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang ini;
6. Bahwa Penggugat tidak mau melakukan upaya damai karna tergugat sudah menyakiti hati penggugat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2019/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agama maka perceraian merupakan pilihan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa Pengugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Fakfak. cq Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor [REDACTED]/PA.Ff. tanggal 16 Januari 2020 dan Nomor yang sama tanggal 17 Februari 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui *mass media* Radio Republik Indonesia (RRI) Fakfak dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2019/PA.Ff



Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 55/FF/1989, tanggal 11 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Fakfak, Kabupaten Fakfak. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi 1 Penggugat**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, Tanjung Wagom, Kelurahan Wagom, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Saudara sepupu dua kali Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Manokwari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak beberapa tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sudah lama, namun Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2019/PA.Ff



- Bahwa Penggugat tinggal di Fakfak, sedangkan Tergugat tempat tinggalnya pindah-pindah, terkadang tinggal di Buton, lalu ke Manokwari dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena masalah nafkah;
- Bahwa Saksi pernah tinggal dan bermalam di rumah Penggugat dan Tergugat selama beberapa hari, dan Saksi melihat Tergugat sering pulang malam;
- Bahwa Tergugat pulang sekitar pukul 01 tengah malam;
- Bahwa menurut cerita keluarga Penggugat, Penggugat pergi dari tempat tinggal bersama karena diusir Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan atau tidak;

Saksi 2, **Abdul Saksi 2 Penggugat**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Toko, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, Tanjung Wagom, RT. 02, Kelurahan Wagom, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Anak kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 5 (lima) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai kontraktor;
- Bahwa sejak 5 (lima) tahun lalu, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, namun rukun kembali, lalu sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2019/PA.Ff



- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah lebih dari 3,5 tahun;
- Bahwa Penggugat tinggal di Fakfak sedangkan Tergugat tinggalnya selalu berpindah-pindah dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dikenal atau tidak diketahui tempat tinggalnya secara jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, oleh karena itu, maka Tergugat dipanggil dengan cara diumumkan melalui *mass media* yakni Radio Republik Indonesia (RRI) Fakfak, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 718 (3) R.Bg.;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2019/PA.Ff



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak tanggal 24 November 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan oleh: (1) Tergugat sudah Tidak menafkai Penggugat selama 2 (dua) tahun, (2) Tergugat selalu mengusir penggugat keluar dari rumah ketika penggugat menanyakan penghasilan tergugat, (3) Tergugat sering menjelekan orang tua penggugat di depan penggugat dengan kata kata yang menyakiti hati pengugat terjadi pada tahun 1989 sampai 2017, (3) Tergugat suka main judi tanpa ketahuan dari penggugat, bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 24 November 2017, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang ini;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan bukti surat P serta mengajukan 2 (dua)

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2019/PA.Ff



orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, (fotokopi Kutipan Akta Nikah, atas nama Penggugat dan Tergugat) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai/cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, telah menikah tanggal 14 Agustus 1989, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 Agustus 2009, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengingat alasan perceraian yang didalilkan Penggugat serta sifat sengketa yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak (vide: Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, *juncto* Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa saksi pertama bernama **Saksi 1 Penggugat** adalah Saudara sepupu dua kali dan saksi kedua bernama dan **Abdul Saksi 2 Penggugat** sebagai anak Penggugat dan Tergugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut secara formal telah memenuhi ketentuan tersebut di atas;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2019/PA.Ff



Menimbang, bahwa para saksi Penggugat tersebut sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R. Bg.;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Menerangkan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, dan keterangan-keterangan yang disampaikan kedua orang saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri dan tidak saling bertentangan satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi materiil alat bukti saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga telah dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, alat-alat bukti tertulis dan keterangan Para Saksi, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri yang sah, menikah pada tanggal 14 Agustus 1989, dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Fakkaf, Kabupaten Fakkaf, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 55/FF/1989, tanggal 11 April 2018;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 5 (lima) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkan;
- Bahwa penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2019/PA.Ff



- Bahwa Penggugat tinggal di Fakfak sedangkan Tergugat tinggalnya selalu berpindah-pindah dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah lebih dari 2 (dua) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan beberapa indikator sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak hidup sebagaimana layaknya suami istri, dan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal lebih dari 2 (dua) tahun, karena salah satu pihak meninggalkan pihak yang lainnya;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa indikator tersebut, Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan keduanya telah rapuh dan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tersebut dalam Surat ar-Rum ayat 21 yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin dicapai lagi, maka lebih baik untuk mengakhiri rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian daripada memaksakan untuk menyatukannya lagi, karena salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2019/PA.Ff



bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam ikatan perkawinan, suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hal tersebut sudah tidak terjadi, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, oleh karena itu untuk menghindari madharat yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya, hal ini sejalan dengan qoidah fiqhiyah yaitu :

إذا تعارض ضرران فضل

اخفهم

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlaratnya";

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, telah merupakan bukti bahwa rumah tangga / hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang termaktub dalam Kitab Muhadzab II Halaman 177, yang selanjutnya dijadikan pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2019/PA.Ff



Artinya : “Memutus perkara terhadap orang yang ghaib adalah boleh jika terdapat bukti-bukti yang cukup”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat beralasan dan telah terbukti menurut hukum dan patut untuk dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bentuk perceraian antara Penggugat dengan Tergugat adalah talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp736.000,00 (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah)**;

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2019/PA.Ff



Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Pengadilan Agama Fakfak pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1441 Hijriah oleh Sugianto,S.Ag sebagai Hakim Tunggal, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Nasir Maswatu, S.HI. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

ttd

Sugianto,S.Ag.
Panitera Pengganti,

ttd

Nasir Maswatu, S.HI.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	620.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	736.000,00

(tujuh ratus sebelas ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Fakfak

Nasir Maswatu, S.HI.

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2019/PA.Ff